

PENETAPAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 69/Kpts/KPU-Kab.Ptk/019.435.698/2013 TENTANG PENETAPAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor : 01 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bahwa berdasarkan Hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak tentang Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Pontianak, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Pontianak.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887), Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404), Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 69 /Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 diatur tentang :

Penetapan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Pontianak.

Guna meminimalisir terjadi kerancuan dan kesalahan terhadap jalannya kampanye khususnya terkait pemasangan alat peraga kampanye sepanjang belum secara jelas dapat dimaknai dalam keputusan ini, maka setiap Partai Politik maupun Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten harus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu dimasing-masing tingkatan.

Penetapan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Pontianak terdapat dalam lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Oktober 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 69/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Penetapan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Pontianak.
 - Lampiran 1 lembar